

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Jepang merupakan salah satu negara dikawasan Asia Timur yang mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama dibidang ekonomi dengan kemajuan industrinya. Kepulauan jepang terdiri dari empat pulau utama, yaitu Kyushu,shikoku, Honshu, dan Hokkaido. Letaknya dilepas pantai Timur benua Asia, membentang dari Utara ke Selatan sepanjang 3.800 kilometer. Pantai Timur Jepang berbatasan dengan Samudra Pasifik.¹

Perkembangan ekonomi jepang telah mengharuskan pasokan bahan mentah dan sumber-sumber daya industrial dari luar negeri, khususnya dari asia, untuk memenuhi kebutuhan industri jepang. Indonesia selama ini merupakan Negara yang mendapatkan untung terbesar dari perdagangan dengan jepang melalui ekspor bahan bakar mineral dan bahan mentah. Disisi lain, jepang pun memperoleh keuntungan karena ia dapat memenuhi kebutuhan industrinya akan bahan mentah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai mitra kerjasama yang paling penting bagi jepang.

Indonesia dan Jepang adalah dua bangsa yang mempunyai sentimen dan hubungan sejarah yang panjang, sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Setelah menjalani masa pahit dan getir di prakemerdekaan, lalu menjalani hubungan diplomatik penuh persahabatan dan kemitraan, tentu kita berharap agar kedua bangsa dan negara dapat menciptakan tata hubungan yang lebih baik dari sekarang. Saling menghormati, dinamis, produktif, dan saling menguntungkan tentulah sikap dan tindakan yang

¹ T May Rudi, Studi Kawasan"Sejarah Diplomasi".Bina Budaya, Bandung. Hal.156

diharapkan secara terus-menerus dapat dikembangkan kedua bangsa dan negara. Ini tidak saja ditujukan bagi kepentingan dan keuntungan bilateral, tetapi juga bagi masyarakat internasional. Jepang melalui kebijakan bantuan luar negerinya, berperan penting dalam proses pembangunan di Indonesia. Begitupun sebaliknya, Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi Jepang, negara penyedia minyak, gas bumi dan sumber daya alam telah menempatkannya sebagai negara yang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi Jepang. Selain itu, sebagai salah satu negara yang berpenduduk cukup besar dan berpengaruh dalam bidang politik, ekonomi dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia mempunyai arti penting bagi Jepang dalam kerangka keamanan kawasan.²

Lima puluh tahun hubungan Indonesia-Jepang bukan merupakan waktu yang singkat dan dilewati dengan mudah. Pasang surut juga mewarnai perjalanan hubungan kedua negara. Berkaitan dengan Bantuan luar negerinya, sejak tahun 1989 jumlah bantuan Jepang melebihi jumlah bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat yang notabene adalah negara *super power*.

Jepang merupakan satu-satunya negara di Asia yang menjadi donor terbesar hingga saat ini. Walaupun demikian, sorotan terhadap Jepang terus berlangsung, baik yang menyangkut kompleksitas administrasi/birokrasi, motif pemberian, trennya maupun berbagai kontroversi terhadap implementasi Jepang baik di tingkat domestik maupun internasional. Sebagai salah satu negara penerima Jepang terbesar, praktek Jepang di Indonesia cukup banyak mendapatkan sorotan.

² Asra Virginita, 50 Tahun hubungan Indonesia-Jepang: Refleksi terhadap Implementasi ODA Jepang di Indonesia. INOVASI ONLINE, Edisi Vol.11/XX/Julai 2008.

Selama ini, secara kumulatif, bantuan Jepang kepada Indonesia berjumlah 29,5 milyar US Dollar. oleh karena itu, bagi Indonesia, Jepang adalah negara donor terbesar, demikian juga bagi Jepang, Indonesia adalah negara penerima bantuan terbesar. Dengan latar belakang inilah, Jepang dan Indonesia telah memupuk persahabatan selama setengah abad, kedua negara ini telah menjadi mitra penting secara timbal balik.

Terhadap negara-negara berkembang, selama ini Jepang telah memberikan berbagai bentuk bantuan, seperti memberikan bantuan dana dan teknik yang dibutuhkan untuk pembangunan social, hankam dan ekonomi. Demikian pula halnya dukungan untuk membantu para korban bencana, dan lain-lain. Diantara itu, bantuan yang diberikan oleh pemerintah sebagai pelaku utama disebut, "Bantuan Pembangunan Pemerintah (Official Development Assistance, ODA)". Yang kemudian direalisasikan kerjasamanya melalui Japan Internasional Cooperations Agency (JICA).³

Adapun dengan adanya hubungan bilateral tersebut salah satunya antara lain dengan adanya bantuan pemerintah Jepang melalui Official Development Assistance (ODA) untuk Program Dukungan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia, yang manan kerjasamanya direalisasikan oleh JICA (Japan Internasional Cooperation Agency).

Pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia menghadapi permasalahan yang cukup berat, terutama dalam hal pemulihan kredibilitas serta citra baik TNI dan POLRI, baik didalam maupun diluar negeri. Sebagai institusi pertahanan Negara, TNI harus mampu menjangkau seluruh luas wilayah kepulauan Indonesia dengan kondisi geostrategic yang sulit dan berat. padahal, kuantitas maupun kualitas personil, alat utama dan system senjata TNI sangat tidak memadai. Disisi lain, POLRI sebagai penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, harus

³ *Ibid*

mampu menegakan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan menjalankan peran dan fungsi institusi TNI dan POLRI sesuai dengan tugas pokoknya serta sikap mental dan perilaku anggotanya sesuai dengan peran dan tugasnya. TNI diharapkan sebagai inti kekuatan pertahanan Negara dan POLRI sebagai pelaksana inti keamanan dan penegak hukum mampu berperan utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.⁴

Perubahan politik ke arah demokrasi yang dimulai pada tahun 1998 disebut sebagai era Reformasi. Sektor keamanan merupakan sector utama yang harus di ubah, mengingat jaminan keamanan merupakan pra-kondisi untuk mencapai pembangunan yang menyeluruh. Baik dibidang politik, social dan ekonomi. Reformasi inilah yang kemudian mendorong pula Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. Reformasi Sektor keamanan berkaitan dengan transformasi dalam institusi suatu Negara sehingga mereka dapat berperan secara efektif, sah, dan bertanggungjawab dalam menyediakan dan menciptakan keamanan internal dan eksternal untuk warga negaranya. Demokrasi, kontrol sipil terhadap kekuatan keamanan menjadi penting untuk menetapkan keamanan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat sipil (civil society) kemudian berperan untuk memberi pengawasan dan control terhadap kekuatan keamanan tersebut.

Satu hal yang harus disepakati dalam melihat sejauh mana Reformasi Keamanan berjalan dengan baik di suatu negara adalah adanya pengakuan supremasi sipil dari militer, dalam kasus Indonesia ada pada institusi TNI dan POLRI. Terkait dengan

⁴ Muradi, *Tantangan dalam Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan di Indonesia*, <http://muradi.wordpress.com/2007/01/06/tantangan-dalam-reformasi-sektor-pertahanan-dan-keamanan-di-indonesia/> . diakses January 6, 2007

supremasi sipil, dalam memuluskan jalan bagi Reformasi keamanan, maka dibutuhkan dan tersedianya regulasi-regulasi politik yang mengatur kedudukan ataupun posisi militer dalam konteks negara demokratis. Dengan mensyaratkan bahwa regulasi-regulasi politik tersebut harus transparan, dan akuntabilitasnya terjaga. Adapun transparansi dan akuntabilitas harus menyentuh seluruh aspek, mulai kebijakan menangani ancaman, anggaran, logistik, dan peralatan dari seluruh instansi yang menangani pertahanan dan keamanan.⁵

Kebijakan politik yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid menjadi fondasi awal bagi Reformasi Keamanan di Indonesia yang secara sistematis maupun taktis membawa dua konsekuensi politik. Pertama, tuntutan dan desakan masyarakat yang direpresentasikan oleh mahasiswa, LSM, dan kalangan akademisi untuk mencabut Dwi Fungsi TNI memberi efek politis bagi keberadaan TNI di wilayah politik. Sebagai efek politis dari tuntutan dan desakan Pemerintahan Wahid mencabut Dwi Fungsi ABRI.

UU No.20/1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI semula merupakan induk dari UU No.28/1997 tentang POLRI.⁶ Dengan terbitnya Tap MPR/VI/2000 dan Tap MPR/VII/2000 tentang pemisahan kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan, khusus Polri berada langsung di bawah Presiden pada 1 April 1999, terkesan seolah-olah UU No.20/1982 direvisi menjadi UU No.2 tahun 2002 Tentang POLRI dan UU No.3 tahun

⁵ Muradi, *Tantangan dalam Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan di Indonesia*, <http://muradi.wordpress.com/2007/01/06/tantangan-dalam-reformasi-sektor-pertahanan-dan-keamanan-di-indonesia/> . diakses January 6, 2007

⁶ Buku Putih dephan, *Reformasi Nasional dan Pertahanan Negara*.
http://www.dephan.go.id/buku_putih/bab_ii.htm postmaster@dephan.go.id

2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Kebijakan lain yang juga memuluskan jalan bagi Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia adalah pengalihan fungsi Menteri Pertahanan dan Keamanan menjadi hanya Menteri Pertahanan. Sedangkan unsur keamanan merupakan tugas Polri. Semua itu dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam). Jabatan Menteri Pertahanan dipegang oleh sipil, sesuatu yang sulit diterapkan saat Orde Baru berkuasa. Abdurahman Wahid juga mengeluarkan kebijakan yang tak kalah pentingnya dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 38/2000 yang menghapus Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakortanas) dan Lembaga Penelitian Khusus (Litsus), seperti kita ketahui, kedua lembaga tersebut merupakan lembaga yang mematikan ruang gerak politik publik pada masa Orde Baru.⁷

Transformasi yang dilakukan bukan hanya dalam institusi keamanan namun juga pemerintahan dan hukum. Perubahan yang terjadi dalam tubuh ABRI, dengan pemisahan antara TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan bagian dari pelaksanaan Reformasi Keamanan di Indonesia, yang dahulu berada dalam satu wadah bersama ABRI, dipisahkan menjadi dua institusi diikuti penataan peran masing-masing. TNI sebagai kekuatan inti dalam system pertahanan Negara sedangkan POLRI sebagai kekuatan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat.

⁷ Buku Putih dephan, *Reformasi Nasional dan Pertahanan Negara*.
http://www.dephan.go.id/buku_putih/bab_ii.htm
postmaster@dephan.go.id

Pemisahan TNI dan Polri tersebut mengandung konsekuensi pada penataan kedua lembaga tersebut sesuai dengan peran dan fungsinya. Hal ini merupakan bagian dari amanat demokrasi yang memisahkan fungsi keduanya dengan tegas. TNI yang di masa Orde Baru menjalankan Dwi Fungsi TNI, atau bahkan cenderung multi fungsi, sementara Polri berlaku menjadi kepanjangan tangan penguasa untuk membungkam aspirasi masyarakat. Kedua lembaga tersebut kemudian dituntut untuk menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Pelembagaan politik dalam konteks demokrasi kemudian diterjemahkan dengan memisahkan secara tegas, dan bentuk-bentuk koordinasi yang secara kelembagaan layak dilakukan. Ada persinggungan antara tugas Keamanan Dalam Negeri (kamdagri) yang diemban oleh POLRI dengan Tugas Pokok Operasi Militer Selain Perang yang diatur dalam UU No. 34 tahun 2004 Tentang TNI.⁸

Pemisahan TNI dan POLRI ini membawa POLRI berada langsung dibawah Presiden. Pemisahan dari TNI membawa masalah sendiri bagi POLRI, contohnya adalah kehilangan dana dan dukungan institusional⁹. Hal ini cukup sulit apabila mengandalkan bantuan dari pemerintah semata, tidak ada kerangka kepolisian sipil yang semestinya seperti apa. Mengingat sejarah POLRI sendiri yang dulunya bersifat militeristik.

Oleh karena itu POLRI kemudian membuka diri untuk menerima bantuan dari pihak lain selain dari pemerintah Indonesia. Oleh karena itu sejak berpisah dari

⁸ *Ibid*

⁹ Moch.Nurhasim, *Membangun Sistem Anggaran Polri yang Akuntabel*.

www.ridep.or.id/web/?op=publikasi&name=traces&id=107&p=4, Diakses tanggal 27 Mei 2008

ABRI¹⁰, POLRI diharuskan membuat anggarannya sendiri dan membuat kerangka kerja kepolisian yang sesuai dengan demokrasi dan *good governance*.¹¹

Tantangan terbesar bagi Pemerintahan Sipil di Indonesia adalah bagaimana mengefektifkan kontrol sipil atas semua institusi tersebut. Bercermin kepada konsepsi negara demokratik, maka kontrol sipil atas militer dalam perspektif hubungan sipil-militer, **Huntington** memperkenalkan dua bentuk kontrol sipil. Pertama, *kontrol sipil subyektif* (subjective civilian control), yaitu memaksimalkan kekuasaan sipil. Kedua, *kontrol sipil obyektif* (objective Civillian control), yakni memaksimalkan profesionalisme militer. Kontrol sipil terhadap penataan kelembagaan sector keamanan pada hakikatnya terletak pada sejauhmana proses pelembagaan, khususnya TNI dan POLRI dapat diposisikan dalam kerangka negara demokratik. Artinya apabila lembaga tersebut sudah tertata dengan baik, maka sesungguhnya control sipil yang efektif akan berjalan dengan baik pula.

TNI sendiri bila mengacu kepada UU No. 34 Tahun 2004, maka posisi TNI berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Hanya saja posisi tersebut kurang ideal, karena seharusnya TNI berada di bawah Departemen Pertahanan, bukan sekedar koordinatif. Namun demikian, untuk saat ini kedudukan TNI sekarang ini relatif baik. Hal tersebut disebabkan karena secara nyata bahwa Departemen Pertahanan masih belum cukup mampu untuk mengontrol sepenuhnya TNI dalam kebijakan maupun perumusan

¹⁰ ABRI adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada masa Orde Baru

¹¹Buku Putih Dephan, "*Tantangan dalam Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan di Indonesia*", diakses tanggal, 6 mei 2008

operasional lapangan. Hanya saja, yang perlu dipertegas lagi adalah bahwa kedudukan TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan, bukan semata-mata hanya masalah administratif, melainkan juga terkait dengan perumusan kebijakan pertahanan yang mengikat di masa yang akan datang.¹²

Sementara POLRI dengan bekal legal-politik berbentuk Tap MPR/VI /2000 dan Tap MPR/VII/2000, POLRI menjadi salah satu lembaga yang secara profesional hanya akan diarahkan kepada tugas-tugas keamanan, khususnya keamanan dalam negeri (kamdagri). Ketetapan MPR tersebut mendorong dan mengarahkan POLRI sebagai kekuatan polisi sipil, yang mengutamakan hukum dan ketertiban. Sedangkan turunan dari kedua ketetapan tersebut lahir UU No. 2 Tahun 2002, yang memperjelas tugas dan tanggungjawab Polri sebagai alat negara dalam bidang keamanan.¹³

Kata kunci yang dapat menjawab tantangan masa depan POLRI adalah terciptanya POLRI yang baru. Yang dimaksud POLRI yang baru adalah POLRI yang mandiri dan profesional, yang mengacu kepada Supremasi Hukum, memberikan jaminan dan perlindungan HAM, transparan serta berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan ada pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Reformasi POLRI yang telah bergulir beberapa tahun terakhir mengharuskan Polri melakukan perubahan paradigma yang meliputi strategi, struktur dan kultur

¹² Thoe L.Sambuaga,Dr.J.Kristiadi. *TNI dan POLRI di Masa Perubahan Politik*.Program Studi Pertahanan-ITB.2007.hal. vi

¹³ Thoe L.Sambuaga,Dr.J.Kristiadi. *TNI dan POLRI di Masa Perubahan Politik*.Program Studi Pertahanan-ITB.2007.hal. vii

organisasi POLRI.¹⁴ Gaya pemolisian tradisional yang cenderung militeristik harus diubah menjadi pemolisian yang berorientasi pada kepentingan dan harapan masyarakat atau lebih dikenal dengan nama *Community Policing*. Dengan demikian pelayanan dan perlindungan masyarakat akan menjadi prioritas utama pelaksanaan tugas Polri. Dengan menerapkan *Community policing* Polri akan menyeimbangkan kegiatan pemberantasan kejahatan yang bersifat reaktif dengan kegiatan yang bersifat proaktif untuk mencegah berbagai kondisi social dan ketidaktertiban dalam masyarakat agar tidak berkembang menjadi kejahatan.

Dalam kebijakan POLRI kedepan, *Community Policing* telah ditetapkan sebagai salah satu strategi organisasi. Untuk itu pada setiap pendidikan Polri, pemolisian komunitas akan masuk kedalam kurikulum pendidikan. Demikian pula pada satuan operasional Polri setiap polsek dan pospol akan dibentuk forum kemitraan polisi masyarakat yang secara berkala membahas dan memecahkan masalah Kamtibmas yang dihadapi masyarakat setempat. Reformasi POLRI telah mengharuskan polri melakukan perubahan-perubahan mendasar gaya pemolisian. Gaya pemolisian selama ini harus dirubah menjadi pemolisian yang berorientasi pada masyarakat atau *Community Policing*. Dalam kaitan ini Kapolri telah menetapkan *Community Policing* sebagai kebijakan Polri yang utama.¹⁵

Mengingat Reformasi dalam sector Keamanan merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan suatu Negara, karena tanpa landasan keamanan yang kondusif

¹⁴ Muradi, *Tantangan dalam Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan di Indonesia*, <http://muradi.wordpress.com/2007/01/06/tantangan-dalam-reformasi-sektor-pertahanan-dan-keamanan-di-indonesia/> . diakses January 6, 2007

¹⁵ Purwadi, *Community Policing Sebagai gaya Perpolisian Masyarakat/Polmas*, diakses tanggal 30 mei 2008, 1:19 AM

dan Akuntabel, pembangunan tidak akan bejalan sesuai dengan semestinya dan yang kita inginkan. Beberapa pimpinan POLRI di berbagai daerah pun secara sendiri-sendiri telah memulai penerapan strategi ini. KaPOLRI Jendral Pol. Drs. Sutanto telah menetapkan bahwa seluruh jenjang pendidikan Polri harus memasukan *Community Policing* dalam kurikulum pendidikan.

Dalam hal ini Jepang yang juga merupakan anggota OECD, sangat menaruh perhatian pada Reformasi Keamanan, Apalagi apabila Reformasi Keamanan tersebut dilakukan di kawasan Asia. Stabilitas keamanan Asia sangat penting bagi jepang, mengingat perkembangan ekonomi jepang telah mengharuskan pasokan bahan mentah dan sumber-sumber daya industrial dari luar negeri, khususnya Asia. Apabila stabilitas kawasan terganggu maka itu akan sangat mengganggu keadaan perekonomian jepang. Oleh karena itu jepang membantu Negara-negara berkembang untuk pembangunan melalui program bantuan luar negerinya yang bernama *Official Development Assistance* (ODA).

ODA (Official Development assistance) merupakan salah satu organisasi di jepang yang mempunyai peran dalam hal bantuan luar negeri jepang terhadap Negara-negara yang membutuhkan bantuan luar negeri jepang.¹⁶ Untuk mewujudkan suatu system pemolisian masyarakat/ sipil yang baik pemerintah Jepang melalui JICA (Japan International Cooperation Agency), lembaga kerjasama Jepang yang merupakan realisasi pelaksanaan dari peranan ODA mengurus bantuan untuk reformasi di tubuh POLRI. JICA memulai kerjasamanya dengan POLRI pada 2001 dalam rangka mendukung

¹⁶ Kawata Hirochika, *ODA jepang tahun200*. Nindja. Diakses 2008/5/17 2:19:10.

reformasi polisi dengan melaksanakan proyek pilot di Bekasi (Jawa Barat).¹⁷ Dimana tujuan utama dari program bantuan ini adalah untuk mendukung pelaksanaan reformasi yang giat dilaksanakan POLRI saat ini dalam rangka memperoleh kepercayaan mendasar dari masyarakat.

Hasil yang menjadi kunci dari kerjasama ini adalah peluncuran “POLMAS” (Perpolisian Masyarakat) melalui SKEP KAPOLRI No. 737 tahun 2005.¹⁸ Konsep Polmas dalam penyelenggaraan tugas POLRI di sesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhannya masyarakat Indonesia, serta sebagai filosofi, kebijakan dan strategi POLRI yang mendorong terbangunnya kemitraan antara Polisi dengan masyarakat, sehingga Polmas diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan setiap masalah sejak dini sebelum berkembang menjadi gangguan Kamtibmas.

Paradigma baru POLRI tersebut menjadi kerangka dalam mewujudkan jati diri, profesionalisme dan modernisasi POLRI sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, berada dekat masyarakat dan membaur bersama masyarakat. Inilah paradigma baru dikenal sebagai Community Policing, atau Polmas, “ Polmas adalah sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan Polisi dalam mencegah masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan. “¹⁹

¹⁷ Renne Kawilarang, Mendalami Seluk-beluk Polisi Masyarakat di Jepang
<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0603/20/lu03.html>

¹⁸ Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang *Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri*.

¹⁹ Perpolisian masyarakat, buku pedoman pelatihan untuk anggota Polri.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program bantuan Jepang ini antara lain adalah pelaksanaan program studi banding di Jepang, bagi para Perwira muda POLRI untuk mempelajari, mengamati, dan mengalami secara langsung pelaksanaan kegiatan-kegiatan nyata dari kepolisian Jepang sebagai bahan penelaahan, misalnya tentang kegiatan-kegiatan sehari-hari di koban/Chuzai-sho dan investigasi kriminal. Pengetahuan dan pengalaman yang didapat diharapkan dapat dipetik untuk ditindaklanjuti melalui pengkajian yang lebih komprehensif.

Adapun berikut ini adalah tiga program dari Jepang berdasarkan hasil surveynya terhadap system kinerja POLRI yang antara lain: *Pertama*, identifikasi kriminal, sebagai respon dari pengungkapan kasus yang sangat rendah, tujuannya agar tumbuh rasa kepercayaan dari masyarakat kepada polisi. Dengan demikian, apabila banyak kasus yang dapat diungkap maka, kepercayaan masyarakat pada kinerja polisi akan meningkat. *Kedua*, pembangunan bidang telematika (telekomunikasi) sebagai percepatan proses keberadaan anggota di TKP serta mempercepat terhadap respon keluhan masyarakat, juga mempercepat seluruh langkah-langkah pelayanan kepada masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan yang ada disekitar mereka. *Ketiga* pembangunan *Koban*, struktur ditengah masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat. Tujuannya untuk memasyarakatkan konsep polisi sipil yang demokratis kepada masyarakat²⁰.

Sebenarnya program community policing pada hakekatnya bukan merupakan hal yang asing bagi POLRI. Kebijakan Siskamswakarsa (sistem keamanan swakarsa) diangkat dari nilai-nilai sosial-kultural masyarakat Indonesia, yang lebih menjunjung

²⁰ KOBAN, salah satu perwujudan POLMAS di wilayah hukum Polres Metro Bekasi, Mitra Polisi, No. 1/Th.1/Maret 2006.

nilai-nilai sosial daripada individu. Maka dari itu muncullah konsep Polmas yang mencakup 2 (dua) unsur yaitu perpolisian dan masyarakat. Secara harfiah, perpolisian merupakan terjemahan dari kata “ policing & rdquo; berarti segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian, yaitu perpolisian yang tidak hanya menyangkut operasionalisasi fungsi kepolisian (taktik/teknik) tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah, termasuk filsafah-filsafah yang melatarbelakanginya.²¹

Polmas sebagai suatu strategi (pengertian dalam Surat Keputusan Kapolri nomor : SKEP/737/X/2005) adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas Polmas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

Mengingat Jepang sebagai salah satu Negara yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia, bersedia membantu dalam mereformasi system keamanannya. Bantuan ini merupakan bagian dari dukungan Jepang terhadap pelaksanaan Reformasi keamanan di Indonesia. Bantuan Jepang ini terrealisasi melalui *program Official Development Assistance* (ODA) yang kemudian dalam pelaksanaannya terealisasi oleh JICA (Japan International Cooperation Agency) bernama Program Dukungan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Melalui program ini, Jepang memberikan ide, transfer teknologi, pelatihan serta bantuan teknis yang dapat membantu POLRI dalam mencapai

²¹ Winardy, FKPM Sebagai Mitra POLRI dalam Menciptakan Kamtibmas, <http://www.beritapalu.com>. Di akses tanggal 27 May, 2008, 15:33

kemandiriannya. Melihat fenomena tersebut penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul : **“Peranan Pemerintah Jepang dalam pembangunan Polisi Sipil di Republik Indonesia”**

B. Identifikasi Masalah

- ❖ Sejuahmana Reformasi sektor keamanan dalam pembangunan polisi sipil di Indonesia?
- ❖ Bagaimana bentuk peran Pemerintah Jepang dalam pembangunan polisi sipil di Indonesia?
- ❖ Bagaimana mekanisme program bantuan luar negeri Jepang dalam pembangunan polisi sipil di Indonesia?
- ❖ Sejuahmana kebijakan pembangunan polisi sipil di Indonesia melalui program bantuan pemerintah Jepang?

1. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan dalam proses Reformasi Keamanan di Indonesia, penulis tidak akan membahas semua aspek dan dimensi yang berhubungan dengan semua itu, mengingat keterbatasan penulis.. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan dibatasi pada Pembangunan Polisi Sipil di Indonesia. Adapun waktu pembahasan mulai dari tahun 2001-2008, Namun tidak tertutup kemungkinan merujuk pada data tahun sebelumnya.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : **Sejauhmana Reformasi Sektor Keamanan pembangunan polisi sipil di Indonesia korelasinya komitmen program bantuan pemerintah Jepang?**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui peranan pemerintah Jepang dalam pembangunan Polisi sipil di Indonesia.
- Untuk mengetahui kualitas keamanan pemerintah jepang sebagai bahan perbandingan terhadap keamanan Republik Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penulisan penelitian ini sebagai hasil dari suatu penelitian yang diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis.

a. Kegunaan Teoritis :

Dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan mengerti mengenai program dukungan jepang pada reformasi keamanan Indonesia. Selain itu juga dapat menambah

perbendaharaan kepustakaan dalam segala bidang khususnya tentang sistem keamanan nasional Indonesia dan reformasi kepolisian Republik Indonesia

b. Kegunaan Praktis :

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau gambaran kepada masyarakat mengenai dukungan Jepang dalam reformasi kepolisian Republik Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1. Kerangka Teoritis

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, penulis mengutip teori atau pendapat para ahli yang memiliki korelasitas dengan objek yang diteliti untuk memberikan dasar pemikiran yang kuat dalam penelitian hingga diakui kebenarannya. Dalam penyusunan skripsi ini, akan digunakan kerangka pemikiran yang sesuai dengan masalah yang diteliti, diperlukan teori-teori dan konsep ilmiah yang mampu mengarahkan penulis menemukan hasil penelitian yang tidak mengalami kekeliruan persepsi dan interpretasi nantinya.

Kerangka pemikiran adalah seperangkat teori, konsep, pendapat ahli, atau jenis pengetahuan ilmiah lainnya, yang dirangkaikan sedemikian rupa, dan membentuk struktur pengetahuan yang lengkap dan komprehensif, yang dirumuskan dalam premis mayor yaitu teori yang bersifat umum dan meliputi segala hal dan juga premis minor

yaitu teori yang bersifat khusus dan meliputi segala hal yang berkaitan dengan pembahasan.

Pembahasan dalam penelitian tidak dapat meninggalkan bahwa hubungan internasional adalah ilmu yang terus berkembang sesuai dengan gerak dinamika kehidupan internasional. Juga berdasarkan sejarah perkembangannya, ilmu hubungan internasional mendapat sumbangan dari berbagai disiplin ilmu, adapun disiplin-disiplin ilmu yang dimaksudkan adalah politik hukum, ekonomi, psikologi, sosiologi, geografi, demografi, teknologi, perang, organisasi, ekonomi, komunikasi, diplomasi, hubungan luar negeri, dan sejarah sehingga dikatakan bahwa ilmu hubungan internasional bersifat Interdisipliner.

Pertanda adanya hubungan antar bangsa secara tidak disadari sudah lama ada dan hubungan tersebut berlangsung dalam suatu masyarakat yang dapat disebut sebagai masyarakat antar bangsa. Hubungan tersebut dimulai dari bentuk awal yang sederhana lalu berkembang menjadi modern dan kompleks seperti yang terjadi sekarang ini. Hubungan antar sesama ini terjadi karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, dimana dalam melangsungkan hidupnya seorang manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Didorong oleh kebutuhan yang dirasa tidak pernah cukup ditambah kepentingan dan keinginan yang tidak dipenuhi sendiri, maka manusia berusaha membentuk kelompok sosial demi kelangsungan hidupnya. Ketika proses pembentukan kelompok sosial terus berlangsung dan kelompok sosial tersebut semakin besar, proses tersebut nantinya akan mengarah pada terbentuknya suatu negara.

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan untuk mencoba memahami permasalahan yang berkaitan dengan judul pembahasan adalah dengan banyak menelaah teori-teori yang berhubungan dengan judul pembahasan yang diambil dari para ahli serta pengamat Studi Hubungan Internasional yang kemudian dijadikan dasar atau landasan pemikiran berkaitan dengan program Dukungan Reformasi Keamanan Republik Indonesia.

Hampir setiap saat pemerintahan dari berbagai Negara berusaha menyelesaikan masalah-masalah domestiknya dengan memanfaatkan hubungan internasional yang didalamnya termasuk juga masalah ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Karena walau bagaimanapun hubungan internasional merupakan salah satu cara untuk melaksanakan terwujudnya kepentingan suatu Negara. Menurut *K.J. Holsti*, Hubungan Internasional adalah:

“Kegiatan-kegiatan atau semua bentuk interaksi antar anggota suatu masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya, apakah interaksi itu disponsori atau tidak oleh pemerintahnya. Yang dimaksud oleh masyarakat dalam hal ini adalah suatu Negara yang mempunyai batas-batas wilayah dan pemerintahannya serta kedaulatan di masing-masing wilayahnya merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan nasional setiap bangsa atau Negara yang melalui interaksi dengan Negara lain dimana interaksi tersebut dapat berbentuk hubungan antar pemerintahan maupun antar negara. Hubungan diplomatik, persekutuan, aliansi, peperangan, negosiasi, ancaman kekuatan militer, budaya, ekonomi, ikatan ras dan etnik, dan hubungan antara manusia yang tinggal di Negara yang berbeda.”

²²

²² K.J. Holsti, *Politik International: Suatu Kerangka Analisis*, terjemahan Wawan Juanda, (Bina Cipta, Bandung, 1992), hal. 21-22.

Salah satu kajian pokok dalam hubungan internasional adalah politik internasional yang mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan dan kekuasaan. Pengertian politik internasional yang dikemukakan oleh **Howard Lentner**:

“Politik Internasional merupakan salah satu wujud dari interaksi dalam hubungan internasional. Politik Internasional membahas keadaan atau soal-soal politik dimasyarakat internasional dalam arti yang lebih sempit, yaitu dengan berfokus pada diplomasi dan hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya. Politik Internasional seperti halnya politik domestik terdiri dari elemen-elemen kerjasama dan konflik, permintaan dan dukungan, gangguan dan pengaturan. Negara membuat pembedaan antara kawan dan lawan. Politik Internasional memandang tindakan suatu negara sebagai respon atas tindakan negara lain. Dengan kata lain, politik internasional adalah proses interaksi dua negara atau lebih.”²³

Politik luar negeri merupakan serangkaian atau seperangkat kebijaksanaan dari suatu Negara dalam interaksinya atau pergaulannya dengan masyarakat dunia yang kesemuanya didasarkan serta untuk memenuhi kepentingan nasional.

Dalam pemahaman dinamika interaksi masyarakat internasional maka studi mengenai negara sebagai aktor yang memiliki kedaulatan merupakan pembahasan yang menjadi pemikiran yang tidak lepas dari pembahasan.

Sejak perkembangan modern menunjukkan bahwa hubungan antar Negara melalui kerjasama bilateral merupakan aktifitas masyarakat internasional dalam konteks interaksi hubungan internasional yang tidak akan lepas dari studi mengenai fenomena sosial, politik, dan ekonomi pada tingkat global.

²³ Howard Lentner. *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach*. (Ohio: Bill and Howell Co, 1974), hal. 2.

Disamping itu, hubungan internasional mencakup interaksi antar bangsa yang melintasi batas-batas Negara, baik yang dilakukan oleh Negara maupun oleh pemerintah Negara tersebut. Dalam prakteknya, hubungan internasional selalu dilakukan oleh Negara-negara yang berdaulat melalui tindakan yang diwakili pemerintahnya yang menyangkut kepentingan nasional negaranya.²⁴

Didalam pergaulan internasional setiap Negara tidak bisa melepaskan diri dari hubungan yang bersifat internasional antar Negara yang melintasi batas Negara, dimana setiap Negara memiliki hubungan kompleks dengan Negara lain. Hubungan yang sangat kompleks tersebut memerlukan koordinasi yang tidak sederhana, karena bangsa-bangsa di dunia memiliki kedaulatan.

Setiap negara pada dasarnya adalah peserta dalam hubungan internasional. Tetapi tidak semua Negara mempunyai intensitas keterlibatan dan aktifitas yang sama di kancah internasional. Kemampuan,kekuasaan, sumber-sumber yang dapat dimobilisasi dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai mempengaruhi oleh suatu Negara tidak selamanya dapat dipenuhi semuanya di dalam negeri, karena itu usaha diluar batas-batas yuridiksi nasionalnya dapat ditempuh untuk mendapatkan yang diperlukan.

Mengingat setiap Negara-negara saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, maka setiap Negara di dunia di haruskan melakukan kerjasama baik Negara dengan Negara ataupun Negara dengan Organisasi internasional dan yang lainnya dalam melakukan kerjasama secara langsung ataupun tidak langsung. Karena kita tahu bahwa

²⁴ *Ibid*, hlm. 43

kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi social yang pokok.²⁵ Baik yang berhubungan dengan bidang politik, social, ekonomi, budaya dan keamanan.

Interaksi merupakan hal yang sangat signifikan dalam kehidupan politik internasional. Keberadaan suatu negara tidak akan terlepas dari keberadaan dan interaksinya dengan negara lain. Bentuk interaksi antar negara dalam sistem internasional sendiri sangatlah beragam. Namun berdasarkan pada kondisi dasar dan karakteristik perilaku antar negara, bentuk interaksi dapat di bedakan menjadi dua, yaitu konflik dan kerjasama. Sebagaimana yang didefinisikan **Soerjono Soekamto** dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar*, mengatakan:

“Interaksi adalah kunci dari semua aspek kehidupan sosial, oleh karena tanpa interaksi , tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan tersebut baru akan terjadi apabila orang-orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerjasama, saling berbicara, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama, mengadakan persaingan, pertikaian dan lain sebagainya.”²⁶

Berdasarkan adanya kebutuhan dan kepentingan yang sama antar Negara-negara ini, maka munculah keinginan untuk melakukan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk organisasi internasional, dimana pengertian dari organisasi internasional menurut **T. May Rudy** dalam bukunya *Administrasi dan Organisasi* adalah:

“Organisasi Internasional adalah Pola kerjasama yang melintasi batas-batas Negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintahan

²⁵ Soerjono Soekamto, dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT . RajaGrafindo Persada, hal. 79

²⁶ *Ibid*, hal.67

dengan pemerintahan maupun sesama kelompok non pemerintahan dengan Negara yang berbeda.”²⁷

Suatu Organisasi dapat dikatakan Organisasi Internasional apabila telah mempunyai unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:” Kerjasama yang ruang lingkupnyabatasi Negara, mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama, baik antar pemerintah maupun non-pemerintah, struktur organisasi yang jelas dan lengkap, dan melaksanakan fungsi secara berkesinambungan.”²⁸

Awal organisasi internasional ini terjadi ketika terbentuk kesepakatan pertama antara satuan-satuan politik yang otonom untuk menegaskan hak dan kewajiban bersama demi kerjasama demi perdamaian. Organisasi internasional tidak pernah dibentuk untuk saling memerangi atau saling memusuhi antar anggota. Dalam arti luas, organisasi internasional ini dapat diartikan sebagai suatu perikatan antar subjek yang melintasi batas-batas negara dimana perikatan tersebut terbentuk berdasarkan suatu perjanjian dan memiliki organ bersama.

Organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan Negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional. Dan setiap organisasi internasional yang dibentuk mempunyai tujuan yang dapat diklasifikasikan ke dalam jangkauan mulai dari yang umum hingga kepada tujuan yang khusus.

²⁷ T. May Rudy, *Administrasi dan organisasi*(Bandung:Refika Aditama,1998),hlm..3

²⁸ *Ibid.*

Organisasi internasional memiliki peranan penting untuk mendukung tercapainya kepentingan-kepentingan dari setiap Negara. Arti dari *Peranan* menurut DR. Anak Agung Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani bahwa:

“Peranan berarti perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Peranan dapat dilihat sebagai tugas atau kewajiban atas suatu posisi sekaligus juga hak atas suatu posisi. Peranan memiliki sifat saling tergantung. Peranan yang berhubungan dengan seluruh posisi dalam suatu kelompok perlu didefinisikan dalam hubungan dengan peran posisi yang lain. Peranan juga berhubungan dengan harapan. Harapan-harapan ini tidak terbatas hanya pada aksi (action) tetapi juga termasuk harapan mengenai motivasi (motivation), kepercayaan (beliefs), perasaan (feelings), sikap (attitudes), dan nilai-nilai (values).”²⁹

Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut.

Peran dari organisasi internasional seperti yang dikemukakan oleh **Clive Archer** dalam bukunya *Internasional Organization* antara lain: pertama, sebagai instrument yang berkedudukan diatas Negara ketika suatu organisasi internasional dibentuk oleh Negara-negara berdaulat, maka para anggotanya telah mencapai suatu perjanjian terbatas yang kemudian dilembagakan untuk memberikan kemudahan bagi Negara-negara tersebut untuk menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Organisasi internasional menjadi alat yang

²⁹ DR. Anak Agung Banyu Perwita dan DR Yanyan Mochamad Yani, Op.cit, hal. 30.

penting baik terlaksananya kebijakan-kebijakan nasional suatu Negara secara legal karena kerjasama multilateral tersebut merupakan tujuan yang nyata dan berkesinambungan bagi pemerintahan negara-negara. Namun bila organisasi internasional memiliki sejumlah besar anggota Negara dengan karakter yang beragam seperti PBB, ia tidak dapat menjadi alat bagi suatu anggota yang dominan karena diplomasi yang harus dilakukan bersifat lebih kompleks. Kedua, organisasi internasional dapat berperan sebagai suatu arena atau forum untuk melakukan aksi-aksi yang ditetapkan. Dalam hal ini, organisasi menyediakan tempat pertemuan bagi para anggota untuk berkumpul dan mendistribusikan masalah-masalah, berargumentasi, bekerja sama atau justru saling mengkritisasi.³⁰

Hampir semua organisasi tergantung kepada keberadaan keanggotaannya. Tidak dipungkiri bahwa kekuatan dan bentuk kelembagaan suatu organisasi mempengaruhi proses pengambilan keputusan atau suatu isu tertentu. Tidak jarang bahwa keputusan yang ada tidak sejalan dengan keinginan dan kepentingan pihak-pihak tertentu dan dapat berpengaruh terhadap aksi Negara-negara lainnya. Selain itu, organisasi internasional dapat mempengaruhi sistem internasional dan beberapa di antaranya bahkan berjalan lebih aktif dibandingkan beberapa Negara yang berkekuatan lemah.³¹

Adapun dalam hal ini Jepang dalam memberikan bantuannya melalui Program dukungan Reformasi keamanan Indonesia menunjuk Official Development Assistance (ODA). Sebagai wakil dari Negara Jepang dalam mewujudkan Reformasi Keamanan Indonesia.

³⁰ Clive Archer, *Internasional Organization*

³¹ Clive Archer, *International Organizations* (London: George Allen & Unwim, 1984), hal.130-147.

Official Development Assistance atau ODA adalah bantuan program dan pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah Jepang bagi negara-negara sedang berkembang. ODA bermaksud untuk memberikan kontribusi pada upaya perdamaian dan pembangunan internasional, guna menjamin keamanan dan kesejahteraan bangsa Jepang untuk menjawab tantangan pembangunan dunia baru.³²

ODA memiliki lingkup yang cukup beragam, dari penyediaan hibah atau pinjaman bilateral hingga investasi bagi organisasi internasional; dari hibah umum hingga hibah khusus untuk bantuan meningkatkan produksi pangan dan sektor perikanan; serta berbagai bantuan program. Kerangka kerjasama antara pemerintah Jepang dengan negara-negara penerima bantuan dilaksanakan baik oleh Departemen Luar Negeri Jepang, JICA (Japan International Cooperation Agency) atau JBIC (Japan Bank for International Cooperation) sebagai penyanggah dana.

JICA merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kerjasama teknis dengan negara-negara sedang berkembang penerima bantuan atas nama pemerintah Jepang.³³

JICA telah menyusun strategi bantuan untuk pembangunan Indonesia berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Indonesia, yang dititikberatkan pada pencapaian tiga bidang utama:

- (i) pertumbuhan berkelanjutan yang digerakkan oleh sektor swasta
- (ii) membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadilan
- (iii) perdamaian dan stabilitas, dan berupaya membantu semaksimal mungkin inisiatif pemerintah Indonesia dalam mendorong kemandiriannya.³⁴

³² Jurnal: *Penyiapan Program PHLN Bidang Penataan Ruang, Hal.2*

³³ *Ibid.*

³⁴ JICA-INDONESIA Bidang-Bidang Prioritas Kerjasama JICA.htm . diakses tanggal 6 Maret 2008, 12:50 am

Negara donor mendapatkan keuntungan dari Negara resipien. elemen-elemen yang terkandung di dalam keuntungan tersebut adalah, pertama, Negara donor mengejar tujuan lain dalam program bantuan selain dari peningkatan pembangunan Negara resipien. kedua, dikatakan bahwa peningkatan kesejahteraan dari Negara-negara miskin pada dasarnya mengarah pada pemenuhan kepentingan-kepentingan Negara kaya. kepentingan jangka panjang Negara kaya pada kesejahteraan Negara miskin dapat berupa kepentingan politik dan ekonomi. hal tersebut dilakukan melalui penyaluran bantuan bilateral (government to government).

Bantuan luar negeri yang diberikan oleh Negara donor tentu akan memberikan perubahan baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan di dalam suatu pemerintahan, seperti adanya perbaikan struktur pemerintahan, penambahan dan perbaikan infra struktur institusi-institusi yang memerlukan penyempurnaan, dalam hal ini perubahan (reformasi) institusi kepolisian republik Indonesia baik strukturnya maupun infra strukturnya untuk lebih baik sesuai dengan yang kita harapkan.

Keterlibatan donor internasional tersebut merupakan salah satu wujud pemerintah Indonesia di dalam mengakselerasi pembangunan di segala bidang, khususnya dalam hal ini sektor keamanan. Sebagaimana yang dikatakan beberapa ahli, **Menurut Nisbet** ;³⁵

Pembangunan merupakan salah satu gagasan tertua dan terkuat dari semua gagasan Barat. Unsur utama perspektif ini menurutnya adalah metafora pertumbuha, yaitu pertumbuhan yang terwujud dalam organisme. Sesuai dengan metafora ini, pembangunan dipahami sebagai suatu proses akumulatif terarah yang menghasilkan diferensiasi struktural dan peningkatan

³⁵ Nisbet R (1999). *Social Change and History*, Oxford University, London.

kompleksitas. Sementara itu, Bjorn Hettne menilai bahwa pembangunan merupakan konsep terbuka sehingga harus didefinisikan secara kontekstual. Seiring dengan semakin mendalamnya pemahaman kita tentang proses, maupun sejalan dengan munculnya persoalan baru yang perlu dipecahkan, maka ‘pembangunan’ harus senantiasa didefinisikan kembali secara terus menerus. Proses dialektis dari paradigma pembangunan ini yang dilukiskan oleh Paul Streeten bahwa “pembangunan menghadirkan solusi untuk setiap masalah, tetapi juga sekaligus menghadirkan masalah untuk setiap solusi”³⁶

Selain itu, Nerfin melukiskan bahwa kecenderungan utopis dalam teori pembangunan mungkin paling tepat disimpulkan dalam konsep “pembangunan” yang dipopulerkan oleh laporan Dag Hammarskjold pada 1975, “What Now”, yang dipersiapkan pada kesempatan Sidang Khusus Ketujuh Sidang Umum PBB, dan diuraikan lebih lanjut dalam jurnal *Development Dialog*.

Menurutnya, “**pembangunan**” harus diorientasikan pada beberapa hal berikut:

Berorientasi pada kebutuhan (ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan nonmaterial. Bersifat endogen (berasal dari sanubari tiap masyarakat, yang berdaulat menentukan nilai serta visi masa depannya).

Bersifat mandiri (berarti bahwa setiap masyarakat pada dasarnya mengandalkan kekuatan dan sumber daya sendiri dalam artian kekuatan anggotanya serta lingkungan alam dan lingkungan budayanya).

Secara ekologis baik (memanfaatkan secara rasional sumber daya lingkungan hidup dengan kesadaran penuh akan potensi ekosistem lokal dan juga batas global dan lokal yang dibebankan pada generasi masa kini dan generasi masa depan). Berdasarkan transformasi struktural (untuk merealisasikan persyaratan swakelola dan partisipasi dalam pengambilan keputusan oleh semua yang dipengaruhi keputusan tersebut, mulai dari komunitas pedesaan atau

³⁶ Streeten P (1983). “Development Dichotomies”, *Discussion Paper 187*, Institute of Development Studies, Sussex.

urban sampai dunia secara keseluruhan, tanpa ini tujuan di atas tidak dapat tercapai)³⁷

Keamanan pada hakekatnya menyangkut kolektivitas manusia. Setiap Negara mempunyai dilema keamanan. Berkaitan dengan dilemma keamanan tersebut adalah ancaman dari luar, maka suatu Negara sekuat tenaga mengupayakan perlindungan terhadap eksistensinya, disamping pertimbangan internal, Negara tersebut harus respon terhadap dinamika lingkungan internasional. Dalam kamus politik internasional, Didi Kresna memberikan definisi konsep Keamanan sebagai berikut:

“Keamanan adalah kewajiban suatu Negara untuk menjamin terciptanya suatu kondisi yang aman serta mengatur ketertiban sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang dan melindungi Negara tersebut. Dalam hubungan internasional kesemua itu ditujukan untuk mencapai kemakmuran, keadilan serta kesejahteraan seluruh rakyatnya sebagai fundamental.”³⁸

Konsep keamanan kini dapat dikaji sebagai pengaruh dari masing-masing posisi ekstrim antara kekuatan dan perdamaian.

Kedudukan kepolisian yang merupakan unsur utama sektor keamanan di berbagai Negara di dunia selalu bergantung kepada system pemerintahan dan system peradilan pidana yang dianut, bahkan system administrasi kepolisian merupakan sub system dari kedua system tersebut.³⁹ Maka dari itu, Program dukungan reformasi keamanan ini harus bisa dijadikan pelajaran dan pemahaman institusi kepolisian untuk menjadikan institusi

³⁷ Nerfin M , ed (1997). *Another Development: Approaches and Strategies*, The Dag Hammarskjold Foundation, Uppsala.

³⁸ Didi Kresna, Kamus Politik Internasional, (Jakarta, 1993), hal. 245

³⁹ Satjipto Rahardjo, Membangun Polisi Sipil, CV KOMPAS, hal.36

keamanan nasional yang terorganisir dan mengikuti perkembangan teknologi untuk menanggulangi permasalahan internal ataupun eksternal yang semakin kompleks.⁴⁰

Didalam menciptakan keamanan nasional yang kondusif pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang tepat serta struktur dan infra struktur keamanan yang memadai demi lancarnya pembangunan yang berkelanjutan karena dengan adanya stabilitas keamanan yang kondusif proses pembangunan akan berjalan sesuai dengan mestinya. Untung Rajab (2003) , dalam bukunya; *Kedudukan dan Fungsi polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*, mengatakan:

“Kepolisian merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk mengemban fungsi kepolisian yaitu, memelihara ketertiban umum,perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakanyang melanggar hukum”.

Sebagai bagian integral dari fungsi pemerintahannegara, penyelenggaraan fungsi kepolisian ditujukan untuk menjamin tertib dan terpeliharanya tatanan yang memungkinkan kelangsungan hidup masyarakat dan tercapainya tujuan yang disepakati bersama.⁴¹

Dalam era globalisasi, masyarakat memiliki berbagai dimensi tuntutan yang kompleks dan transparansi seirama dengan tuntutan dan desakan kemajuan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas kepolisian RI senantiasa harus berorientasi pada kemampuan dan kematangan profesionalisme.⁴² Untung Rajab,

⁴⁰ *Ibid*, hal.153

⁴¹ Untung Rajab,dalam bukunya; *kedudukan dan fungsi polisi republik Indonesia dalam ketatanegaraan*, Cv. Utama,2003.hal.155-156.

⁴² *Ibid*, hal.162-163

(2003) Mengatakan, dalam bukunya; *Kedudukan dan Fungsi polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*, adalah:

“Profesionalisasi kepolisian adalah dukungan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta aturan-aturan pemerintah dan geografi”.

“Kepolisian harus senantiasa berorientasi pada kemampuan dan kematangan profesionalisme yang memiliki; kemampuan konseptual (conceptual Ability), kemampuan manusiawi (human social ability), dan kemampuan teknik (technical ability)”.

Sebagaimana tujuan negara yang dirumuskan dalam Undang-undang Dasar 1945 ialah, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, Sebagai realisasi dari tujuan pertama tersebut yaitu memberikan perlindungan (bescherming protections) kepada rakyat, adalah salah satu tugas dan kewajiban kepolisian.

Selain itu, untuk menjadikan kepolisian Republik Indonesia menjadi lebih mandiri dan professional maka harus diadakan Reformasi dalam instansi kepolisian, sebagaimana yang dikatakan **Satjipto Rahardjo** dalam bukunya yang berjudul, *Membangun Polisi Sipil*, mengatakan:

Reformasi Kepolisian adalah dipindahkannya polisi Indonesia dari bagian organisasi militer dan menjadi mandiri bukan merupakan tujuan, melainkan hanya satu langkah saja menuju pembangunan kepolisian Indonesia yang lebih modern dan berkualitas dalam melayani masyarakatnya.⁴³

Apabila melihat dari teori diatas maka kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menciptakan Kepolisian Indonesia yang berkualitas dan lebih professional dalam melayani

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil*, Kompas, 2007, hal.38

masyarakatnya mengingat keberadaan POLRI dalam ABRI merupakan salah satu sebab penting mengapa polisi Indonesia kurang Profesional. Maka dari itu, dengan adanya pemisahan ini Kepolisian Indonesia diharapkan dapat melaksanakan kewajiban dan profesionalismenya dengan baik.

Selain membuat kebijakan-kebijakan pemerintah juga harus melakukan banyak kerjasama dengan pihak luar baik baik kelompok, individu, organisasi yang lainnya. kerjasama tersebut dimaksudkan untuk melengkapi atau menambah kekurangan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam hal penataan keamanan nasional.

Inilah paradigma baru dikenal sebagai Community Policing, atau Polmas.

“ Polmas adalah sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan Polisi dalam mencegah masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan. “ (Perpolisian masyarakat, buku pedoman pelatihan untuk anggota Polri)⁴⁴

Sementara ini, Polmas sedang dikembangkan dan disosialisasikan kepada masyarakat oleh seluruh anggota Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/737/X/2005, tanggal 13 Oktober 2005, tentang kebijakan dan strategi penerapan Polmas. Antara lain:

Polmas, khususnya dari unsur Masyarakat, menuntut disejajarkan dengan unsur Polri dan Pemerintah. Mereka ingin memiliki Identitas, sebagai Dalam perkembangannya “ Sudah ada sejumlah anggota mana yang dimiliki unsur lain. Diantaranya atribut, kendaraan untuk fasilitas , serta seragam Polmas” (Suara NTB 28 Agustus 2007).⁴⁵

⁴⁴ Perpolisian masyarakat, buku pedoman pelatihan untuk anggota Polri

⁴⁵ Suara NTB Selasa 28 Agustus 2007

Polmas dalam hal ini merupakan strategi perpolisian yang bersifat sipil sebagaimana yang dikatakan Prof. Satjipto Rahardjo dalam bukunya” *Pembangunan Polisi Sipil*”

Makna dari polisi berwatak sipil adalah suatu cara perpolisian yang menempatkan pada titik perhatian. Artinya, cara-cara polisi menjalankan pekerjaannya tidak boleh menyebabkan manusia itu kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya.⁴⁶

Apabila itu semua sudah dibenahi, yakni semua yang berhubungan dengan perubahan-perubahan baik struktur dan infrastruktur Kepolisian Republik Indonesia maka keamanan yang dihasilkan melalui system yang baik yang menjadikan kinerja Kepolisian menjadi lebih Profesional Sudah barang tentu Keamanan Nasional dan Pembangunan Polisi Sipil di Indonesia akan terwujud sesuai dengan yang kita harapkan.

Dengan memperhatikan pernyataan diatas penulis menarik beberapa asumsi sementara sebagai berikut :

1. Jepang sebagai salah satu Negara industry maju di dunia melakukan perannya sebagai Negara donor terbesar bagi Negara-negara berkembang melalui instrument politik luar negerinya di berbagai sektor seperti, ekonomi, social, politik, keamanan dan perdamaian stabilitas kawasan.
2. Jepang melalui Official Development Assistance(ODA) memberikan bantuan luar negerinya dalam bentuk hibah dan kerjasama teknis.

⁴⁶ Satjipto rahardjo, *Pembangunan polisi Sipil*, CV. KOMPAS, Jakarta. Hlm. 53.

3. JICA (Japan international Corporations Agency) sebagai salah satu pemain ODA Jepang melakukan tugasnya dalam kerjasama teknis di semua aspek kehidupan (Poleksosbudhankam).
4. pemerintah Indonesia dapat memperbaiki atau mengembalikan citra kepolisian yang selama ini dianggap berkultur militer melalui Reformasi Kepolisian Indonesia dan diharapkan menjadi institusi yang mampu mandiri setelah terpisah dari ABRI pada April 1999.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bekerja sama secara bilateral dengan pemerintah Jepang di dalam mengakselerasi pembangunan polisi sipil di Indonesia.

2. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir diatas tadi, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian (hipotesis) yaitu :

“Komitmen Program Bantuan Luar Negeri Jepang melalui Instrumen bantuan hibah dan kerjasama Teknik di sektor keamanan, Maka pembangunan polisi sipil dengan Pembentukan Pemandirian, Pengembangan infrastruktur serta menjalin kemitraan strategis sebagai bagian bentuk dari reformasi kepolisian dan perpolisian di Indonesia.”


Operasional Variabel dan Indikator.

Variable dalam hipotesis (teoritik)	Indicator (Empirik)	Verifikasi (Analisis) Fakta dan Angka
Variabel Bebas. Komitmen Program Bantuan Luar Negeri Jepang melalui Instrumen bantuan hibah dan kerjasama Teknik sebagai implementasi Jepang di sektor keamanan,	1. Bantuan Hibah dalam Sektor Keamanan. 2. Kerjasama Teknik dalam Sektor Keamanan.	Data dan Fakta : <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Jepang dalam Sektor keamanan yang dimaksudkan untuk Perdamaian stabilitas Kawasan. Sumber: “Arah Kebijakan ODA”Paper JICA di Indonesia, hlm.3 • Pemerintah Jepang memberikan bantuan hibah dalam sector keamanan. Sumber: Bantuan pengembangan kapasitas POLRI. Japan's Grant Assistance to RI (For Enhancement of the Civilian Police) September 17, 2004 • Implementasi Kerjasama Teknis Jepang dalam Sektor Keamanan . “Support Program For Reform of Indonesian Police, yang dimulai sejak 2001.(Sumber :JICA Special Group Training Course in JFY, Comparatif study for Reform of Indonesian Police). • Pengiriman sejumlah bantuan peralatan dan tenaga ahli kepolisian dari Jepang yang di maksudkan untuk peningkatan polisi sipil di indonesia. Sumber: (Ikatan SakuraIndonesia http://www.isiindonesia.com , diakses 6 August, 2008, 18:46)
Variabel terikat. Maka pembangunan polisi sipil dengan Membentuk Pemandirian, Pengembangan infrastruktur serta menjalin kemitraan strategis menjadi bagian dari reformasi kepolisian dan perpolisian di Indonesia.”	1. Pembentukan Pemandirian dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia	Data dan Fakta: <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan system pendidikan sebagai salah satu bagian dalam Reformasi Polri. Sumber: Jakarta, 29/6/2007 (Kominfo-newsroom) http://www.depkominfo.go.id/portal/index.php?act=detail&mod=berita&view=1&id=BRT070702092001# • Kegiatan studi banding ke jepang yang diikuti oleh beberapa Perwira Polri. kegiatan ini diperlukan dalam rangka terciptanya Polri sipil yang demokratis, profesional, dan dekat dengan masyarakat.(://www.isiindonesia.com Ikatan Sakura Indonesia, diakses 6 August, 2008, 18:46). • Peningkatan Pemahaman HAM Kepolisian Indonesia. Sumber: Rajab Untung (Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Indonesia

	<p>2. Pengembangan Infrastruktur Pendukung kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>3. Kemitraan Strategis dalam perpolisian di Indonesia.</p>	<p>dalam Sistem Ketatanegaraan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Manager (badan konsultasi) yang diperbantukan kepada Kapolri sebagai salah satu pencapaian polisi sipil di Indonesia. <p>Sumber :” Program Bantuan Jepang bagi Reformasi POLRI”. Ikatan Sakura Indonesiahttp://www.isiindonesia.com Ikatan Sakura Indonesia, diakses 6 August, 2008, 18:46).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Indonesia Melakukan Pelatihan SDM Kepolisian di dalam negeri. <p>Sumber: Pelatihan In country Course- Ikatan Sakura Indonesiahttp://www.isiindonesia.com Ikatan Sakura Indonesia, diakses 6 August, 2008, 18:46).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana BKPM (Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat) Sumber: (http://www.berita.palu.com, diakses tanggal 27 Mei 2008, 15:33. • Peningkatan system jaringan Komunikasi sebagai bagian dari Reformasi polri yang dimaksudkan untuk mempermudah komando komunikasi dalam peningkatan polisi sipil. Sumber: “Bantuan Luar Negeri Jepang untuk peningkatan polisi sipil”Gatra.com, Jakarta, 17 September 2004 16:20. • Peningkatan dalam Perlengkapan identifikasi kriminal Polri. Yang dimaksudkan untuk peningkatan kualitas kinerja anggota Polri di dalam mengidentifikasi suatu kasus kejahatan. Sumber : Gatra.com, Jakarta, 17 September 2004 16:20. • Penerapan Model Perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Sumber: (SKEP KAPOLRI No. Pol. : 737/X/2005 Tentang Kebijakan Penerapan Polmas). • Pembentukan FKPM dan sebagai sarana polisi dan masyarakat untuk membangun komunikasi dan peningkatan keahlian dan pengetahuan para personil kepolisian dalam mengatasi kejahatan dan masalah sosial lainnya di lingkungan masyarakat. <p>Sumber: (http://www.berita.palu.com, diakses tanggal 27 Mei 2008, 15:33.</p>
--	--	---

--	--	--

SKEMA KERANGKA TEORITIS





Gambar 1

E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode penelitian

a. Metode Penelitian Deskriptif Analitis

Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan kejadian atau masalah yang aktual, menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi. kemudian membahas dan menganalisisnya secara ilmiah baik mengenai sebab ataupun akibat yang ditimbulkannya dan kemudian menginterpretasikannya.

b. Metode Penelitian Historis Analitis

Metode penelitian ini bertujuan untuk mencari penjelasan mengenai gejala-gejala masa lampau untuk digeneralisasikan dalam memahami situasi sekarang dan kemungkinan perkembangan yang terjadi di masa lampau untuk mengamati perubahan variable yang diajukan melalui waktu, tempat, dan masalah utama dalam menggambarkan fakta yang akurat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti mempelajari buku-buku literatur, yang berhubungan dengan materi yang diteliti, dan sumber sumber lain sebagai pembanding teoritis dari kenyataan yang ada selama penelitian.

b. Observasi Non – Partisipan

Dimana peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan terhadap obyek penelitian tanpa terjun langsung sebagai peserta program pertukaran pelajar Indonesia-Jerman.

F. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada beberapa tempat antara lain :

- a. Kantor JICA, SENAYAN II Lantai 14 Gelora Bung Karno Senayan, jl. Asia Afrika, Jakarta Pusat.
- b. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jl. Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan.

Jadwal Penelitian

No	TAHAP-TAHAP PENELITIAN	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
1	Persiapan usulan penelitian (UP)						
2	Penelitian di lapangan						
3	Seminar UP						
4	Penyusunan skripsi						

5	Seminar Draft						
6	Sidang Skripsi						

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Hipotesis, Metode Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data, Lokasi Dan Lama Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PROGRAM DAN BANTUAN LUAR NEGERI JEPANG

Bab ini akan menjadi sebuah landasan awal tentang peranan Jepang dalam membantu proses Reformasi Sektor Keamanan yang kemudian diarahkan pada Reformasi Kepolisian di Indonesia melalui bantuan luar negerinya melalui lembaga khususnya yang disebut ODA (Official Development Assistance) yang kemudian dalam pelaksanaan

teknisnya direalisasikan oleh JICA (Japan International Cooperations Agency) sebagai lembaga Independent yang mengurus bantuan luar negeri Jepang.

BAB III REFORMASI PEMBANGUNAN POLISI SIPIL DI INDONESIA

Bab ini akan menjelaskan latar belakang terjadinya Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia yang merupakan cikal bakal terjadinya Reformasi Kepolisian Indonesia, dimana hal tersebut terjadi pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid pada tahun 1999 dimana kedua lembaga yakni TNI dan POLRI dipisahkan menjadi lembaga yang independen, dimana TNI berada dibawah Departement Pertahanan dan POLRI sendiri berada langsung dibawah Presiden. Sebagaimana kita tahu awalnya kedua lembaga tersebut berada dalam satu wadah yang kita kenal ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang berada di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan.

BAB IV KOMITMEN BANTUAN LUAR NEGERI JEPANG BAGI PEMBANGUNAN POLISI SIPIL DI INDONESIA

Bab ini merupakan uraian atau jawaban terhadap hipotesis dari seluruh variable permasalahan, sehingga bisa didapat penelitian yang maksimal dan dapat menjawab hipotesis awal yang ada dalam kerangka teoritis menjadi sebuah jawaban, apakah asumsi-asumsi awal mempunyai pengaruh terhadap objek penelitian. Didalamnya juga terdapat aktivitas-aktivitas lembaga bantuan luar negeri Jepang seperti ODA dan JICA di dalam membantu mempercepat proses terciptanya Reformasi Kepolisian Indonesia yang diharapkan dapat menjadi *Polisi Sipil*, serta menjadikan polisi Indonesia yang lebih cepat tanggap terhadap semua permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, intinya menjadikan polisi Indonesia yang lebih professional.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, akan terdapat apa yang menjadi kesimpulan dari bab empat, serta penjelasan-penjelasan yang mengarah pada suatu titik temu dalam pencapaian Pembangunan Polisi sipil di Indonesia. Didalam bab ini juga akan terlampirkan saran-saran yang dapat membangkitkan semangat untuk terus memajukan kinerja Kepolisian Indonesia agar dapat mencapai tujuan dan prinsipnya ke depan menjadi lembaga independen mengerti perkembangan masyarakatnya serta disegani di dalam pergaulan internasional.